PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Proklamasi No. 77 Telp. (0283) – 671031 – 671032 Fax. 672323
Brebes - 52212

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES
SELAKU ATASAN PPID KABUPATEN BREBES

NOMOR 1159/360.3/IV/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Uji Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
b. Bahwa Informasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes tentang Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakaan pelayanan informasi kepada masyarakat.

KEDUA : Batas pengecualian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal, 6 April 2023
SEKRETARIS DAERAH

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Proklamasi No. 77 Telp. (0283) – 671031 – 671032 Fax. 672323
Brebes - 52212

BERITA ACARA
NOMOR 1160/360.2/IV/TAHUN 2023

TENTANG

HASIL UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Senin , tanggal 20 Maret 2023 di aula Dinkominfotik telah diselenggarakan rapat membahas Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

NO.	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1.	INSPEKTORAT	SRIATUN	
2.	SEKRETARIAT DPRD	Amanda Aulia R	
3.	DINAS SOSIAL	HB. MARIA	
4.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Ny Dwi A	
5.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	Afwin R.H	
6.	DINAS KESEHATAN	IMAM BUDI S	
7.	DINAS PEKERJAAN UMUM	MASAGUNG. S.ST	
8.	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	Undang Nurjaman. SE	
9.	BADAN KESBANGPOL	DARU HANDINI	
10.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	MUH. CHARIS WAHYUDA	
11.	SATPOL PP	Agus Ismanto	
12.	BAGIAN HUKUM	Purwaningsih Setyani	

9. Ir. Daru Handini .....
(Bakesbangpol Kab. Brebes)

10. Moh Charis Maulida, ST .....
(BKPSDMD Kab. Brebes)

11 Agus Ismanto, M.Si .....
(Satpol PP Kab. Brebes)

12. Purwaningsih Setyani, SH, MH .....
(Bag. Hukum Setda Kab. Brebes)

Mengetahui :
SEKRETARIS DAERAH

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19650903 198903 1 010

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD/SKPD) KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Bupati Brebes Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Kabupaten Brebes
Dasar Surat Bupati Brebes Nomor : S/0232/525.73/2023 Tanggal, 16 Januari 2023

No	Nama OPD	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum	Bunyi Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan
							Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi di Tutup	
1	Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes	Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi yang dapat merugikan kepentingan perlindungan hukum yang diatur dengan undang-undang serta informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan harus dikecualikan dari hak akses masyarakat terhadap informasi publik. Sedangkan Pasal 6 ayat 3 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa informasi yang terkait dengan rahasia jabatan harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan atau diakses oleh masyarakat umum karena informasi tersebut terkait dengan kepentingan perlindungan hukum atau privasi individu atau kelompok tertentu. Informasi tersebut hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang atau yang memiliki kewenangan untuk mengakses informasi tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	TERPENUHI
			Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	IDEM Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan arsip. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini antara lain: Definisi arsip Arus informasi yang terdapat dalam surat, gambar, suara, atau bentuk lain yang dibuat, diterima, atau harus disimpan karena mempunyai nilai atau merupakan bukti atau saksi suatu peristiwa atau kegiatan. a. Prinsip pengelolaan arsip Pengelolaan arsip dilakukan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. b. Kewajiban pengelolaan arsip Setiap instansi wajib memiliki unit pengelola arsip untuk mengelola arsip yang dimilikinya. c. Kegiatan pengelolaan arsip Kegiatan pengelolaan arsip meliputi pemilihan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan arsip. d. Penyimpanan arsip Arsip disimpan dalam gedung arsip atau ruang arsip yang memenuhi standar keamanan dan kesehatan lingkungan, dan dilengkapi dengan sistem pengendalian suhu, kelembapan, dan kebersihan. e. Pemanfaatan arsip Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dari arsip yang disimpan oleh instansi publik, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. f. Sanksi pelanggaran Pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	TERPENUHI
			Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	• UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	IDEM	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	TERPENUHI
			Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang akses informasi publik di Indonesia. Beberapa bunyi penting dari UU tersebut antara lain: Pasal 6 ayat 3.c: Informasi yang tidak dapat diungkapkan antara lain informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, kecuali dengan persetujuan dari pemilik informasi. Pasal 17.h: Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi harus dijaga kerahasiaannya.	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	TERPENUHI
			Rapat Alat Kelengkapan Dewan (Banmus, Badan Kehormatan, Bapemperda, Banggar, Komisi, Ragapim)	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6	[illegible] (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan	TERPENUHI

No	Nama OPD	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum	Bunyi Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan
							Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi di Tutup	
2	Inspektorat Kabupaten Brebes	Inspektorat Kabupaten Brebes	Arsip dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan kegiatan dan perjalanan Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	Terbatas sampai setelah selesai di Audit	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	TERPENUHI
			Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa dengan Pengadaan Langsung	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah - Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan perubahan Prepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf j berbunyi informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut: Pasal 1 (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Penyedia Barang/Jasa Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah. (2) Pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengendalian, dan pemeliharaan barang/jasa. Pasal 2 (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pasal 3 (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui lelang umum, lelang terbatas, seleksi umum, seleksi terbatas, pengadaan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan melibatkan PPK, PPTK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan Pejabat Pengadaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) Transparansi, yakni pengadaan barang/jasa dilakukan dengan terbuka, jujur, adil, dan tidak diskriminatif. (2) Akuntabilitas, yakni pengadaan barang/jasa dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara finansial maupun non-finansial. (3) Efisiensi, yakni pengadaan barang/jasa dilakukan dengan biaya yang efisien dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pemerintah. (4) Efektivitas, yakni pengadaan barang/jasa dilakukan dengan hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pemerintah. (5) Keterbukaan informasi, yakni informasi terkait pengadaan barang/jasa harus dapat diakses secara terbuka dan mudah oleh publik. (6) Kepastian hukum, yakni pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada. (7) Keterlibatan masyarakat, yakni pengadaan barang/jasa harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pasal 6 (1) Panitia Pengadaan Barang/Jasa harus terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih.	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang/ Jasa selesai	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga Obyektivitas penilaian	TERPENUHI
			Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 23 dan 26 - Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) berbunyi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah peraturan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Berikut ini adalah bunyi pasal 23 dan 26 dari peraturan tersebut: Pasal 23 (1) Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkala kepada Menteri dan/atau Kepala Daerah Provinsi. (2) Menteri dan/atau Kepala Daerah Provinsi melakukan tindak lanjut terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Hasil evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam rapat koordinasi antara Kementerian dan/atau Kepala Daerah Provinsi setiap tahun. (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Pasal 26 (1) Menteri dan/atau Kepala Daerah Provinsi wajib melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inspeksi mendadak, sidak, atau pemeriksaan kasus tertentu. (3) Menteri dan/atau Kepala Daerah Provinsi dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan supervisi atau pengembangan sumber daya manusia. (4) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam menyusun kebijakan	TERPENUHI
			Dokumen Pemeriksaan dan Reviu	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf I - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pasal 23 dan 26 - Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit	IDEM Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit menyatakan bahwa: 1. Sebelum dokumen audit didistribusikan, auditor harus memperoleh persetujuan tertulis dari klien. 2. Dokumen audit hanya boleh didistribusikan kepada pihak yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan klien. 3. Auditor harus menentukan siapa saja yang boleh menerima dokumen audit dan harus memastikan bahwa pihak tersebut memahami tujuan dan batasan penggunaan dokumen audit 4. Dokumen audit hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang sah dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan klien. 5. Jika dokumen audit akan didistribusikan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan klien, auditor harus memperoleh persetujuan tertulis dari klien dan harus memastikan bahwa pihak tersebut memahami tujuan dan batasan penggunaan dokumen audit. 6. Auditor harus menjaga kerahasiaan dokumen audit dan tidak boleh mengungkapkan dokumen audit kepada pihak yang tidak berhak menerimanya. 7. Jika dokumen audit akan didistribusikan kepada pihak yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan klien, auditor harus menentukan metode pengiriman yang aman dan memastikan bahwa dokumen tersebut dapat dikirim dengan aman dan tepat waktu. 8. Jika dokumen audit akan didistribusikan melalui media elektronik, auditor harus memastikan bahwa dokumen tersebut aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah	30 Tahun	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	TERPENUHI
	Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes		Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dari badan publik, baik secara lisan maupun tertulis, elektronik, atau dalam bentuk apapun, terkait dengan kebijakan publik, data, dan informasi publik lainnya yang berada di bawah penguasaan badan publik. Badan publik wajib memberikan informasi publik tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam batas-batas yang wajar serta tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Sampai adanya putusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai yang bersangkutan	a. dapat mengungkap rahasia pribadi b. dapat menghambat proses penegakan hukum	- Melindungi rahasia pribadi -Proses penegakan hukum dapat berjalan lancar	TERPENUHI
			Biodata pegawai serta mitra kerjasama	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dari badan publik, baik secara lisan maupun tertulis, elektronik, atau dalam bentuk apapun, terkait dengan kebijakan publik, data, dan informasi publik lainnya yang berada di bawah penguasaan badan publik. Badan publik wajib memberikan informasi publik tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam batas-batas yang wajar serta tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	TERPENUHI
			Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.		Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Menghindari informasi yang belum pasti dan dapat menimbulkan polemik	TERPENUHI
			Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dari badan publik, baik secara lisan maupun tertulis, elektronik, atau dalam bentuk apapun, terkait dengan kebijakan publik, data, dan informasi publik lainnya yang berada di bawah penguasaan badan publik. Badan publik wajib memberikan informasi publik tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam batas-batas yang wajar serta tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Sampai adanya pelantikan pegawai yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi rahasia pribadi/jabatan	TERPENUHI

No	Nama OPD	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum	Bunyi Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan
							Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi di Tutup	
			Soal, jawaban, nilai ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.		Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Persaingan lebih sehat karena tidak ada kebocoran soal	TERPENUHI
			Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara.		Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	TERPENUHI
			Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara.		Dapat membahayakan pertananan dan keamanan negara/badan publik.	Data tidak bocor ke pihak yang tidak bertanggungjawab	TERPENUHI

No	Nama OPD	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum	Bunyi Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan
							Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi di Tutup	
			Data piutang, gaji dan tunjangan pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	TERPENUHI
			Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	10 tahun	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Harga Perkiraan Sendiri lebih Independen	TERPENUHI
			Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	IDEM	10 tahun	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Dokumen penawaran tidak disalahgunakan oleh pihak lain	TERPENUHI
			Dokumen pengajuan ijin perkawinan/perceraian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi	TERPENUHI
			Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	IDEM	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi rahasia pribadi/jabatan	TERPENUHI
			Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai adanya putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik	Melindungi kerahasiaan surat	TERPENUHI
			Draf peraturan, keputusan, instruksi meliputi naskah akademik, naskah asli yang ditanda tangani, pertimbangan hukum, dan risalah)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	10 tahun	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Draf peraturan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	TERPENUHI
			Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi rahasia pribadi	TERPENUHI
			Borang akreditasi dan data pendukung borang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.		Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Dokumen akreditasi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	TERPENUHI
			Laporan pelaksanaan anggaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	IDEM	10 tahun	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Laporan pelaksanaan anggaran tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	TERPENUHI
			Laporan Keuangan sebelum diaudit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	10 tahun	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Menghindari informasi yang belum pasti dan dapat menimbulkan polemik	TERPENUHI
			Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang belum di Publikasikan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j - UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Pasal 17 huruf j dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) Berbunyi Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.	Dapat dikeluarkan berdasarkan regulasi yang berlaku	Dapat menimbulkan multi tafsir pihak-pihak tertentu.	Menjaga hak paten area publikasi badan peneliti yang bersangkutan	TERPENUHI

No	Nama OPD	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum	Bunyi Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan
							Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi di Tutup	
			Dokumen terkait kefarmasian dan alat kesehatan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	IDEM	Dapat dikeluarkan berdasarkan regulasi yang berlaku	Banyak menimbulkan multi tafsir pihakpihak tertentu. Informasi tersebut tidak termanfaatkan oleh masyarakat	Menjaga Kerahasiaan dokumen aset dan ketersediaan perbekalan OPD bidang kesehatan	TERPENUHI
			Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3)	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 44 ayat (3) berbunyi Uji coba pada manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan. Penelitian dan pengembangan yang menggunakan manusia sebagai subjek harus mendapat informed consent. Sebelum meminta persetujuan subyek penelitian, peneliti harus memberikan informasi mengenai tujuan penelitian dan pengembangan kesehatan serta penggunaan hasilnya, jaminan kerahasiaan tentang identitas dan data pribadi, metode yang digunakan, risiko yang mungkin timbul dan hal lain yang perlu diketahui oleh yang bersangkutan dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan.	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	TERPENUHI
4	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes		Rencana lokasi Jembatan/ Bangunan dan detail trace jalan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e angka 4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf e angka 4 berbunyi rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti	Sampai selesai proses pembebasan tanah	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Mencegah spekulan tanah	TERPENUHI
			Dokumen Perencanaan Teknis Jalan/ Jembatan/ Bangunan Gedung Negara/ Sistem Penyediaan Air Minum/ Drainase	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa	Melindungi kepentingan hak atas kekayaan Intelektual	TERPENUHI
5	Satpol Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Brebes	Satpol Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Brebes	Sasaran Operasi Tuna Susila (PSK)	Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum No.1 Tahun 2015 pasal 27 ayat 4	Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan lain yang telah ada berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum yang tidak bertentangan denan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini	Sampai dengan Pelaksanaan Operasi 5 Hari	- Terjadinya Gratifikasi -Tidak mendapat PSK - Lokasi tersebut akan di jadikan PSK	Lokasi tersebut tidak terjadi Gratifikasi	TERPENUHI

No	Nama OPD	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum	Bunyi Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan
							Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi di Tutup	
6	Dinas Sosial Kabupaten Brebes	Dinas Sosial Kabupaten Brebes	Pengajuan Adopsi	UU No 35 Tahun 2014	UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan, serta untuk memastikan kepastian hukum dalam hal kependudukan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola kependudukan yang baik dan mengoptimalkan pengelolaan data kependudukan sebagai sumber informasi dasar bagi kepentingan pembangunan nasional. Selain itu, UU ini juga didasarkan pada tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan hak-hak kependudukan bagi seluruh warga negara Indonesia.	Tidak Ada Batas Waktu	Kode Etik	Terlindungi Privasinya	TERPENUHI
		Dinas Sosial Kabupaten Brebes	Reaktifasi BPJS-PBI dan rekomendasi SKTM untuk Masyarakat miskin	Permensos 21 Tahun 2019 pasal 8, KIS BPI Jaminan Kesehatan yang di hapuskan paling paling lama enam bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan, dapat dilakukan re-aktivitas atau pengaktifan kembali dengan syarat di temukan layak membutuhkan layanan kesehatan	Permensos 21 Tahun 2019 pasal 8 berbunyi: (1) Penggantian PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial tapi belum terdaftar dalam berkas induk BPJS Kesehatan sebagai peserta aktif; b. terdapat penghapusan data PBI Jaminan Kesehatan; c. belum melampaui jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan. (2) Pengganti PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. data terpadu kesejahteraan sosial; b. bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung sebagai PBI Jaminan Kesehatan; atau c. PBI Jaminan Kesehatan yang telah dihapuskan paling lama 6 (enam) bulan sejak penetapan penghapusan dikeluarkan dengan syarat ditemukan layak membutuhkan layanan kesehatan. (3) Pengganti PBI Jaminan Kesehatan yang bersumber dari bayi yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan ketentuan untuk: a. bayi yang dilahirkan dengan mendapatkan layanan fasilitas kesehatan secara otomatis terdaftar pada kantor cabang/layanan operasional kabupaten/kota BPJS; dan b. bayi yang dilahirkan dengan tidak mendapatkan layanan fasilitas kesehatan harus dilaporkan oleh peserta PBI Jaminan Kesehatan atau yang mewakili ke dinas sosial daerah kabupaten/kota setempat untuk diusulkan masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial di rumah tangga ibu kandung bayi. (4) Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara otomatis ditetapkan sebagai PBI Jaminan Kesehatan pada saat mendapat layanan di fasilitas kesehatan berdasarkan usulan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota. (5) Dalam hal Pengganti PBI Jaminan Kesehatan yang bersumber dari bayi yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara otomatis mendapat layanan di fasilitas kesehatan dan ditetapkan sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan sejak terdaftar di BPJS Kesehatan. (6) Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri periode berikutnya.	Tidak Ada Batas Waktu	Harus ada informasi yang seimbang agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat dan memunculkan stigma negatif di masyarakat	Terlayaninya kebutuhan masyarakat miskin yang membutuhkan layanan kesehatan	TERPENUHI
	Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes	Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes	Memorandum dan disposisi Pimpinan	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Pasal 6 ayat 3.d berbunyi informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Tidak terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	TERPENUHI
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes	Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes	Nota Dinas	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	IDEM	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	TERPENUHI
		Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau di dokumentasikan	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	IDEM Nama file: (6) UU NO 43 TAHUN 2009	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	TERPENUHI
		Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes	Arsip/ dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan Undang-Undang No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	IDEM	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/ kebijakan	TERPENUHI
		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes	Usulan penetapan Upah minimum Bupati/Walikota	UMK TA 2022 dengan memakai SE Bupati No. S/3165/360/XII Tanggal 15 Desember PP No. 36 TA 2021 tentang UMK, Stuktur skala upah dan perusahaan di Kab. Brebes TA 2022		Sampai upah minimum di tetapkan Gubernur 2 Bulan (akhir bulan November) usulan Bupati ke Gubernur keluar, surat jawaban dari Gubernur awal Bulan (2 Minggu) selanjutnya membuat surat Edaran Bupati Brebes tersebut berlaku satu (satu) Tahun	1. Adanya ketidak sesuaian apa yang diharapkan oleh buruh pabrik 2. Tidak disalahgunakan oleh orang yang berkepentingan dan tidak bertanggung jawab 3. Dengan adanya PP dapat memperjelas tentang hak dan kewajiban antar pelaku usaha dan pekerja	1. Mengganggu proses kesepakatan penentuan UMK 2. Aman dalam penentuan UMK tidak diakses oleh publik/ oknum yang tidak berhak	TERPENUHI
			Tentang dasar hukum dari Investasi, ketenagakerjaan yang ada di Indonesia yang tentunya dasar hukum dari urusan ketenagaan dan Investasi di Kab. Brebes	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Nama file: (7) Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Cipta kerja	1 (satu) Tahun	1. Adanya kejelasan hak dan kewajiban buruh dan perusahaan 2. Mempengaruhi iklim Investasi lebih baik di Kab. Brebes 3. Kondusifitas dunia Investasi di Kab. Brebes	1. Terjadinya demo perusahaan tidak memenuhi tuntutan karyawan 2. Iklim Investasi berpengaruh negatif	TERPENUHI
	Dinas Arsip dan Perpustakan Kabupaten Brebes	Dinas Arsip dan Perpustakan Kabupaten Brebes	Arsip Dinamis dalam kategori arsip terbatas dan arsip rahasia	Peraturan Bupati Brebes No 17 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	Nama file: (8) Perbup Brebes No 17 Tahun 2019 Sistem klasifikasi keamanan	Selama masa berlaku	Mengandung dampak yang luas dan mengganggu kinerja Daerah	Menjaga ketertiban dan keamanan kinerja Daerah	
			1. Arsip dinamis kategori Arsip terbatas : a. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personil file, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, rekam medis pegawai b. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi perlengkapan seperti berkas pengadaan barang		Nama file: (8) Perbup Brebes No 17 Tahun 2019 Sistem klasifikasi keamanan Nama file: (8) Perbup Brebes No 17 Tahun 2019 Sistem klasifikasi keamanan				

No	Nama OPD	Sumber Informasi	Konten Informasi	Dasar Hukum	Bunyi Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi		Keterangan
							Akibat Jika Informasi Dibuka	Manfaat Jika Informasi di Tutup	
			c. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasipengawasan sepertilaporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen d. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran; dan e. Arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan pengelolaan arsip seperti daftar asrip vital dan daftar arsip terjaga						
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes	Surat usul/ laporan/pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin dan Kode Etik	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Terbatas (Terbuka sepanjang pengadu dan/atau teradu (yang diadukan) memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak- hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	TERPENUHI
			Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	IDEM	Terbuka sepanjang PNS terperiksa dan / atau saksi memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 94 / 2021 tentang Peraturan Disiplin PNS	TERPENUHI
			Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	IDEM	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin dan/atau PNS yang diduga melanggar disiplin memberikan persetujuan tertulis	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi : - Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	TERPENUHI
10			Surat Keputusan : - Pengangkatan CASN - Pengangkatan ASN - Pensiun - Kenaikan Pangkat - Mutasi Kenaikan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut: "Setiap penyelenggara negara, pihak ketiga, dan penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik." Bunyi pasal tersebut menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang bersifat rahasia atau dapat membahayakan kepentingan negara, institusi, atau individu tertentu.	Sampai dengan penyerahan SK	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Mencegah kolusi	TERPENUHI
			Daftar rencana penempatan jabatan struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Sampai dengan penyerahan SK dan pelantikan dalam jabatan	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Mencegah kolusi	TERPENUHI
	Badan Kesbangpolda Kabupaten Brebes	Badan Kesbangpolda Kabupaten Brebes	Arsip Dinamis yang Menyangkut Dokumen SPJ Keuangan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	Pasal 17 huruf i dari Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut: "Setiap penyelenggara negara, pihak ketiga, dan penerima informasi wajib menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik." Bunyi pasal tersebut menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan terhadap informasi yang diperoleh dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi yang bersifat rahasia atau dapat membahayakan kepentingan negara, institusi, atau individu tertentu.	Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 10 tahun musnah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	TERPENUHI
			Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuanggan Partai Politik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	IDEM	Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 10 tahun musnah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	TERPENUHI
			Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Organsasi Kemasyarakatan (Yayasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h)	IDEM	Sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) 10 tahun musnah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	TERPENUHI